

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT

**BAB V
INSPEKTORAT**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 9

Inspektorat adalah merupakan unsur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis Administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 10

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten, Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan dan Penyusunan Program di bidang Pengawasan
 - b. Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan tugas di bidang Pengawasan
 - c. Perumusan kebijakan dan fasilitas Pengawasan
 - d. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian tugas Pengawasan
 - e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan terhadap Penyelenggaraan tugas di bidang Pengawasan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.